



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/127/KEP/429.011/2025

TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 16 ayat (4), (5), (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, penetapan penugasan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan Kepala Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penanggungjawab :
 - a. Memberikan petunjuk dan arahan mengenai pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Memberikan petunjuk dan arahan dalam rapat Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

2. Ketua :
 - a. Memimpin rapat yang dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Memberikan pertimbangan dalam pengangkatan guru sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi disertai dengan alasan – alasannya;
 - c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris dan Anggota Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
3. Sekretaris :
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun berita acara hasil rapat;
 - c. Menyiapkan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pejabat berwenang, sesuai hasil rapat Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang telah ditentukan oleh Ketua, yang berkaitan dengan tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
4. Anggota :
 - a. Menghadiri rapat Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Secara aktif memberikan pertimbangan dan saran dalam setiap pelaksanaan tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang telah ditentukan oleh Ketua, yang berkaitan dengan kelancaran tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Nomor : 188/34/KEP/429.011/2023 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/127/KEP/429.011/2025
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
4	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 4. 1 (satu) orang unsur Dewan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS